

ABSTRACT

Pattern of Mini-Tractor Use in South Sulawesi, Indonesia

A. Karim Saleh

Hasanuddin University

Despite the increased desire of farmers to use mini-tractor purchase are increasing, spare parts are scarce, and tractor distributors are becoming less responsible. Increasing credit arrears are the result of losses suffered by tractor owners, since in order to repay the credit within four years, the owner must make a loss of Rp 520 000. The scarcity of spare parts and permanent repair shops has resulted in 45% of the mini-tractors in the Soppeng, Sidrap, Luwu, Pinrang and Polweali districts being severely damaged. The remaining tractors are lightly damaged. The tractor parts often suffering damage are the piston, fanbelt, bearings, disks, rotary, oil seal, harrow and motor starter. The formation of a tractor leasing system for these areas is suggested.

ABSTRAK

Pola Penggunaan Traktor Kecil Pertanian di Sulsel

A. Karim Saleh

Walaupun terjadi peningkatan keinginan pada petani untuk menggunakan traktor kecil sebagai alat pengolah tanah, tetapi tunggakan kredit traktor kecil ternyata semakin membengkak, dukungan penyediaan suku cadang sangat langka dan tanggungjawab penyalur juga semakin kendor. Membengkaknya tunggakan kredit tersebut diakibatkan oleh kerugian yang diderita oleh pemilik traktor, karena untuk melunasinya dalam waktu 4 tahun, pemilik harus menderita kerugian sebesar Rp 520.000,-. Tidak tersedianya suku cadang dan dengan tidak terdapatnya bengkel tetap, menyebabkan $\pm 45\%$ dari seluruh traktor kecil yang terdapat di Kabupaten Soppeng, Sidrap, Luwu, Pinrang dan Polewali mengalami kerusakan berat, sedangkan sisanya mengalami kerusakan ringan. Bagian-bagian yang sering mengalami kerusakan adalah torak, tali kipas, bearing, piring, rotari, seal oil, pisau dan pemanas mesin. Disarankan untuk menerapkan sistem sewa ("leasing") bagi daerah tersebut.

Pola Penggunaan Traktor Kecil Pertanian di Sulawesi Selatan

A. Karim Saleh¹

PENDAHULUAN

Kebijaksanaan penggunaan traktor kecil untuk pengolahan sawah di Sulawesi Selatan dimulai pada tahun 1973 dan sampai pada akhir Pelita III masih berada di persimpangan jalan. Keinginan para petani untuk menggunakan traktor kecil makin besar, terutama di kabupaten-kabupaten yang berpengairan teknis, akan tetapi terdapat pula gejala kontradiksi yang meliputi (1) tunggakan kredit traktor kecil pertanian makin membengkak; (2) traktor kecil pada umumnya telah mengalami kerusakan ringan/berat tanpa didukung oleh penyediaan suku cadang dan perbengkelan tetap; (3) tanggung jawab penyalur makin mengendor serta uluran tangan pemerintah dalam mengatasi persoalan-persoalan yang timbul tampaknya lamban. Dalam situasi di persimpangan jalan itulah diperlukan suatu penunjuk arah sehingga tidak terjadi salah pilih jalan/arah.

MASALAH DAN KEBIJAKSANAAN PENGGUNAAN TRAKTOR

Berbicara tentang pola penggunaan traktor kecil di Sulawesi Selatan, untuk menelaah masalah-masalah mendasar harus ditinjau kembali beberapa hal berikut:

1. Masalah pengadaan traktor yang menyangkut daya beli petani dibanding dengan harga traktor.

¹ Dosen Ekonomi Universitas Hasanuddin.

2. Sistem penjualan oleh para penyalur.
3. Kebijakan perbankan pemerintah.
4. Pengadaan suku cadang dan alat-alat penunjang lainnya.
5. Cara pengoperasian traktor.
6. Pengadaan industri bengkel penunjang.
7. Kriteria penentuan jumlah dan daerah pengoperasian traktor.

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut di atas, dari tahun 1974 sampai akhir Pelita III, Pemda Sulawesi Selatan melalui Tim Mekanisasi Terbatas menempuh kebijakan yakni:

Petani, secara individu melalui kredit murah pemerintah (BRI), membeli traktor mini dari penyalur yang ditunjuk oleh pemerintah dan untuk itu, penyalur harus memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu.

Implikasi kebijakan program mekanisasi terbatas di Sulawesi Selatan sejak tahun 1974 sampai pada akhir Pelita III dapat dikemukakan beberapa gambaran sebagai berikut:

1. Terdapat ketidaktepatan dalam proyeksi pengadaan traktor kecil (Tabel 1). Sebagai contoh, Tim Mekanisasi Terbatas Sulawesi Selatan menaksir 115 unit bagi kabupaten Tanah Toraja, PT Bahana menaksir 118 unit dan Bappeda Sulawesi Selatan 30 unit. Dari ketiga instansi ini jelas tidak terdapat kesamaan penafsiran. Kebutuhan untuk seluruh Sulawesi Selatan, Tim Mekanisasi Terbatas menaksir 7450 unit traktor, PT Bahana menaksir 5100 unit dan taksiran Bappeda hanya 1907 unit. Dari segi ketepatan kebijakan investasi, ternyata angka-angka proyeksi tersebut telah menimbulkan kerugian, baik bagi penyalur maupun bagi petani, karena terjadinya persaingan yang tidak wajar.
2. Para penyalur kurang melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Mekanisasi Terbatas Sulawesi Selatan. Dalam kurun waktu Januari-Juni 1983, dari 60 pemilik traktor kecil yang terdapat di kabupaten Soppeng, Sidrap, Luwu, Pinrang, dan Polewali, 45% menyatakan bahwa traktornya telah mengalami kerusakan berat dan hanya 55% yang menyatakan traktornya mengalami kerusakan ringan. Kerusakan berat tersebut sukar diperbaiki karena suku cadangnya tidak tersedia dan kalau pun ada, harganya terlalu tinggi. Begitu pula bengkel tidak tersedia secara tetap. Bagian-bagian yang sering mengalami kerusakan pada traktor kecil adalah: (1) torak/gelang torak, (2) tali kipas, (3) bearing, (4) piring, (5) rotari, (6) perapat minyak (oil seal), (7) paku garu, dan (8) pemanas mesin.

Tabel 1. Proyeksi kebutuhan traktor mini oleh berbagai instansi di Sulawesi Selatan.

Kabupaten/ Kodya	Proyeksi		
	Tim Mekanisasi Pertanian Terbatas	PT Bahana	BAPPEDA
Luwu	511	648	150
Tator	115	118	30
Soppeng	205	107	90
Wajo	1.511	663	100
Bone	1.220	679	200
Sinjai	17	140	10
Bulukumba	528	478	200
Bantaeng	14	-	5
Jeneponto	164	-	50
Takalar	233	-	70
Gowa	202	-	90
Maros	315	-	60
Pangkep	367	-	80
Barru	165	37	60
Sidrap	616	1.014	300
Pinrang	557	1.014	300
Enrekang	121	78	10
Polmas	433	212	90
Ujung Pandang	-	-	5
Pare-Pare	-	-	5
Majene	-	-	2
Jumlah	7.450	5.188	1.907

Dalam Pelita III telah dipermasalahkan mengapa pemilik traktor kecil tidak dapat melunasi kreditnya, bahkan tunggakan semakin membengkak. Hasil penelitian Bappeda Sulawesi Selatan (1978/79) dapat digunakan sebagai petunjuk untuk menjawab pertanyaan ini. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa, untuk melunasi kreditnya dalam jangka waktu 4 tahun pemilik traktor kecil harus menanggung kerugian sebanyak Rp 520.000,- (Tabel 2). Dari 60 pemilik traktor di atas terlihat bahwa pemilik traktor kecil yang dapat melunasi kreditnya adalah pemilik yang ditunjang oleh kegiatan lain di luar usaha traktor tersebut. Juga diperoleh keterangan bahwa sistem pengadaan traktor mini dengan kredit murah langsung ke individu petani ternyata mengandung resiko besar, antara lain tidak dapat membayar kembali kreditnya karena harga traktor mini terlalu tinggi dibanding dengan penghasilan pengoperasian traktor kecil.

Tabel 2. Pendapatan dan pengeluaran pengoperasian traktor mini di Sulawesi Selatan.

Uraian	Pendapatan (Rp)	Pengeluaran (Rp)
o Upah penggunaan traktor 19 ha @ Rp 19.000,-	361.000	-
o Biaya oli, solar dan pengemudi 19 ha @ Rp 4.000,-	-	76.000
o Penggantian suku cadang	-	50.000
Jumlah	361.000	126.000

Keterangan: ● Pendapatan bersih untuk 8 musim (4 tahun) =
(Rp 361.000,- - Rp 126.000,-) x 8 = Rp 1.880.000,-
● Dengan harga traktor Rp 2.400.000/unit, berarti pemilik traktor mini menderita kerugian sebesar
(Rp 2.400.000,- - Rp 1.880.000,-) atau Rp 520.000,-
(belum termasuk bunga) yang harus dilunasi selama 4 tahun.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengoperasian traktor kecil pertanian di Sulawesi Selatan harus tetap dilaksanakan, terutama bagi kabupaten-kabupaten yang berproduksi utama beras serta mempunyai irigasi teknis. Keinginan petani untuk menggunakan traktor kecil sebagai pengolah sawah semakin besar akan tetapi pola penggunaan dan pengadaan traktor kecil pertanian yang berlaku sekarang sudah tidak tepat guna.

Pola penggunaan traktor kecil pertanian yang dapat dipertimbangkan penerapannya adalah sistem sewa ("leasing"). Dalam pola ini ada 3 kegiatan yang dilakukan secara terpadu yaitu: (a) usaha penyewaan traktor, (b) usaha bidang perbengkelan, dan (c) usaha industri pembuatan suku cadang dan alat-alat perlengkapan traktor. Pola ini akan memberikan pemerataan pendapatan dan manfaat, baik bagi pengusaha, pemerintah maupun bagi petani. Pertanyaan yang perlu dijawab adalah (a) maukah penyalur berfungsi sebagai usaha penyewaan traktor, (b) dapatkah PUSKUD/KUD juga berfungsi sebagai usaha penyewaan traktor, dan (c) maukah Pemerintah Pusat/Daerah memberikan fasilitas kredit investasi dan modal kerja untuk ketiga usaha tersebut di atas.